

Tinjauan Mata Kuliah

Hukum menjadi aturan permainan untuk mencapai cita-cita bersama yang menjadi pangkal dari kesepakatan politik. Hukum seharusnya juga menjadi aturan untuk menyelesaikan segala perselisihan termasuk perselisihan politik. Di sisi lain, hukum harus dilengkapi dengan instrumen politik yang absah untuk menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum, seperti kekerasan fisik maupun kekerasan instrumental. Secara das sein, ketika hukum diartikan sebagai undang-undang, maka hukum merupakan produk politik. Hukum dibentuk oleh lembaga legislatif sehingga dapat diartikan bahwa hukum merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik. Perlu diperhatikan bahwa hukum bukanlah suatu lembaga yang otonom, melainkan saling berkaitan dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat, salah satunya adalah politik.

Dalam merinci pengertian politik hukum, terdapat dua model pendekatan. Pertama, dengan memberikan definisi masing-masing pada kata politik dan hukum, kemudian menggabungkan keduanya. Kedua, dengan langsung mengartikan keduanya sebagai satu kesatuan dengan makna yang lebih luas, mencakup aktivitas yang melibatkan pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Mariam Budiardjo mengartikan politik sebagai segala kegiatan dalam sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sebuah sistem untuk melaksanakan tujuan tersebut. Ramlan Surbakti menambahkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat kebaikan bersama. Sementara itu, untuk mengartikan hukum, para ahli hukum belum sepenuhnya menyepakati definisi yang sama. Immanuel Kant bahkan menyatakan bahwa belum ada definisi yang tepat tentang hukum. Utrecht menyatakan hukum sebagai himpunan petunjuk hidup yang memuat perintah dan larangan untuk mengatur tata tertib suatu masyarakat.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, politik hukum dapat disimpulkan sebagai proses pembentukan dan pelaksanaan sistem atau tatanan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat di suatu negara. Definisi ini mencakup tidak hanya pembentukan hukum melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga penegakan hukum dan pembangunan budaya hukum. Dengan demikian, politik hukum menjadi aspek integral dalam menentukan arah dan keberlanjutan hukum positif di suatu negara.

Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (*Politic Body*). M. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum terdiri dari:

1. pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
2. pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Sebagai Negara hukum, tentunya Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undang tidak dapat terlepas dari politik hukum. Menurut M. Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan resmi (*legal policy*) negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan (pembuat aturan yang baru atau mencabut aturan yang lama) untuk mencapai tujuan negara. Demi menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat, perlakuan adil, hukum yang mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya terjamin tentu harus ada peraturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai aturan pokok yang berlaku untuk menyusun peraturan dari proses awal pembentukannya sampai dengan peraturan tersebut diberlakukan kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya aturan yang baku maka setiap penyusunannya peraturan dapat dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, dengan demikian peraturan dimaksud dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik.

Politik hukum sebagai proses pembentukan dan pelaksanaan sistem atau tatanan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat di suatu negara, memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai mata kuliah, salah satunya adalah Sistem Peradilan Pidana. Hal ini dikarenakan pembentukan kebijakan hukum pidana mempengaruhi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain. Menurut Mardjono Reksodiputro, Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya, telah membuat norma baru yang mengubah atau membentuk ketentuan baru baik dari Hukum Material maupun Hukum Acara. Selain itu, politik hukum pidana juga digunakan melalui penerapan konsep diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Politik hukum pemerintah dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak berfokus pada pandangan terhadap Anak, bahwa Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Maksud dan tujuan pemerintah menerapkan Diversi untuk perkara anak tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan anak yang lebih lanjut di masa depan dengan mengutamakan penyelesaian perkara melalui pengawasan masyarakat, restitusi, kompensasi, denda, pemberian konseling/nasihat, atau kegiatan yang melibatkan pihak keluarga. Selanjutnya, politik hukum pidana juga digunakan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS). Melalui UU TPKS perbuatan pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual merupakan perbuatan pidana. Selain menambahkan perbuatan yang menjadi tindak pidana, UU TPKS juga mengubah ketentuan hukum acara yang berlaku khusus dalam sidang kasus kekerasan seksual. Selanjutnya, politik hukum pidana juga diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (KUHP Nasional) dan juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, adanya Restorative Justice (Keadilan Restoratif) di Kepolisian dan Kejaksaan juga merupakan hubungan yang nyata antara politik hukum pidana dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Materi dalam buku ajar ini membahas tentang politik hukum, politik hukum pidana, hubungan politik hukum dengan sistem peradilan pidana, hubungan politik hukum pidana dengan kebijakan sosial, politik hukum pidana dan HAM, politik hukum pidana pembentukan KUHP, politik hukum pidana dalam tindak pidana korupsi, politik hukum pidana dalam tindak pidana pencucian uang, dan politik hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang. Melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang, sedangkan apabila dilihat dari aspek 'Politik Kriminal', berarti suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Pelaksanaan kebijakan hukum pidana berarti pengadaan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dengan kata lain, bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Disamping untuk membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, kebijakan hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Peta Kompetensi
Politik Hukum Pidana/MKUM5201/3 sks

